

### BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta yang penulis lakukan di Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman, diperoleh kesimpulan bahwa tindakan yang diambil oleh Kepolisian DIY terhadap pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor adalah meliputi tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif, yaitu:
  - a) Polisi Lalu Lintas (Polantas) bekerjasama dengan Dinas Perhubungan membuat ciri-ciri khusus seperti hologram, gambar-gambar tersembunyi, atau jenis kertas pada STNK maupun BPKB.
  - b) Razia atau *sweeping* lalu lintas oleh Polantas yang bertujuan untuk memeriksa surat-surat kelengkapan bermotor.
  - c) Kepolisian DIY melalui Babinkamtibmas memberikan himbauan atau menganjurkan kepada masyarakat atau pembeli kendaraan bermotor/mobil bekas untuk lebih hati-hati dalam membeli, dengan cara mengecek surat-surat kendaraan bermotor/mobil, baik itu STNK maupun BPKB.

d) Menghimbau kepada para pengusaha rental mobil/motor untuk mengenali dengan jelas dan benar identitas para penyewa serta bila perlu dipasang GPS pada tiap-tiap kendaraan usaha.

2. Tindakan represif, yaitu:

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta maupun Polres Sleman biasanya melakukan penyelidikan ke komunitas-komunitas jual beli kendaraan *bodong* (kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan). Penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta ini dilakukan bisa dengan cara penyamaran (*undercover*), pembuntutan, interogasi, pelacakan (*tracking*), penyadapan (*tapping*). Setelah diperoleh bukti awal selanjutnya dilakukan tindakan penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti guna menetapkan tersangka untuk selanjutnya diproses secara hukum ke tahap selanjutnya yaitu ke pengadilan.

## **B. Saran**

Melihat upaya-upaya yang telah dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta selama penulis melakukan penelitian, penulis menyarankan bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga penulis hanya menyarankan agar kinerja dan upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan,

dan apabila diperlukan, untuk tindakan pencegahan sebaiknya dilakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak/instansi terkait agar angka pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Yogyakarta dapat dikurangi atau diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, PradyaParamitha, Jakarta.

Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sadjijino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gaussyah. M, 2014, *Peranan dan kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, Kemitraan, Jakarta.

Pudi Rahardi. H, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan Ke-1, Laksbang Grafika, Surabaya.

Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan I, Realiry Publisher, Surabaya.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.

R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Cetakan Ulang Ke-tujuh, P. T. Karya Nusantara, Bandung.

Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Cetakan III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

H. A. K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## INTERNET

*Krisnapti*, Kedudukan Polri dan System Kepolisian di Era Demokrasi, [file:///D:/Proposal/KEDUDUKAN%20POLRI%20DAN%20SYSTEM%20KEPOLISIAN%20DI%20ERA%20DEMOKRASI%20 %20KRISNAPTIK.htm](file:///D:/Proposal/KEDUDUKAN%20POLRI%20DAN%20SYSTEM%20KEPOLISIAN%20DI%20ERA%20DEMOKRASI%20%20KRISNAPTIK.htm), diakses 20 Desember 2016, pukul 23:15 WIB.

<http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses 15 Maret 2016, pukul 19:45 WIB.

Lisa, *Pelaku Tindak Pidana (Deader)*, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 15 maret 2016, pukul 15:30 WIB.

<http://news.detik.com/berita/3070558/polisi-bongkar-pemalsuan-bpkb-mobil-di-yogya-pelaku-sarjana-sains>, diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 14:30 WIB.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/28/polda-diy-ungkap-pemalsuan-stnk>, diakses tanggal 29 Maret 2017, pukul 14:39 WIB.